

PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT ASAHAN

Rumanty Valentina Sitorus¹⁾, Suriani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Seseorang yang belum dapat bertindak secara hukum atau belum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti seorang anak yang masih dikategorikan dibawah pengampuan, sehingga segala tindakan anak dalam hukum masih harus dapat diartikan tidak cakap hukum. Kendati demikian pada suatu kasus yang menghadirkan anak untuk melakukan pembuktian dengan mendengarkan keterangan anak, keterangan anak yang masih dibawah pengampuan harus didampingi oleh orang tua atau wali anak tersebut, dari Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan pada pemeriksaan anak sebagai saksi dalam tindak pidana? Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus anak sebagai saksi dalam tindak pidana, pidana yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang tidak dapat dikenakan hukum, namun bagaimana jika anak dihadirkan untuk melakukan pembuktian, mengutarakan apa yang ia alami mengenai perbuatan dan tindakan yang dilakukan dan dialami. Oleh karena itu anak dapat didampingi menurut cara yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak. Anak dapat dikategorikan pada usianya usia yang masih dibawah sembilan tahun merupakan anak yang tidak dapat mengutarakan secara jelas dan dapat terganggunya mental anak apabila adanya tekanan dalam pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum, karena anak masih dalam masa perkembangan membutuhkan perlindungan.

Kata Kunci: Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa yang masih dalam proses berkembang, perkembangan anak dapat terus terjadi dalam suatu perlindungan orang tua atau wali anak, apabila adanya tekanan mental, psiskis dan psikologis, tidakan-tindakan yang kekerasan akan mengakibatkan anak menjadi rusak mentalnya namun, rentannya akan kerusakan mental anak sehingga anak masih memerlukan perlindungan secara terus menerus hingga anak tersebut dapat memahami dan bertindak secara hukum

sendiri mengenai keputusan yang dibuat oleh seorang anak tersebut.¹

Hak mengenai perlindungan anak telah secara jelas dituliskan dalam undang-undang dasar negara, karena pada hakikatnya setiap manusia harus merdeka dari perbuatan perbudakan, eksploitasi sebagai objek keuntungan.² Mengingat

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 13

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 54.

sangat pentingnya anak yang masih dalam proses perkembangan sehingga negara memberikan perhatian khusus yang dibuat dalam suatu peraturan mengenai perlindungan anak beserta dengan sistem peradilan anak yang melakukan tindak pidana. Peran pemerintah dan para peneliti yang dalam banyak kajian khusus pola dan tingkah laku anak yang melakukan tindak pidana, dari sisi dan segi mengapa anak bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka dari kajian yang dibuat tersebut penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan antara lain sebagai berikut :³

1. Penelantaran

Salah satu faktor yang menyebabkan anak dapat melakukan tindak pidana adalah penelantaran yang dilakukan orang tua, anak akan belajar dari orang dari lingkungan tanpa adanya perhatian mengenai apa yang anak perbuat, apa yang anak lihat, dan apa yang anak contoh dari lingkungan sekitar anak bermain, sehingga anak hanya menerka dari sudut apa yang ia lihat sehingga anak akan meniru, maka dari itu peniruan yang dilakukan anak apabila tidak ada perhatian mengenai salah benarnya suatu tindakan yang ditiru anak dan penjelasan orang tua.

Suatu peranan yang sangat penting bagi anak adalah suatu perlindungan yang ditimbulkan akibat dari perlindungan itu merupakan perlindungan secara fisik, psikis dan perilaku yang adil yang digunakan sebagai metode dalam melakukan pemeriksaan kepada anak karena anak adalah tergolong kedalam bukan sebagai subjek hukum karena ketidakmampuannya dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun ia dapat menjelaskan secara pasti apa yang mereka lakukan dalam kegiatannya sehari-hari oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari sikat dan tindakan yang dapat menurunkan

³Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mentalnya dalam lingkungan sosial diakibatkan pemeriksaan yang dilakukan

Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus bebas dari menekan seorang anak kecil untuk dapat berbicara dan menjelaskan secara terang mengenai kejadian suatu perkara yang ia lihat secara jelas dengan tetap didampingi orang tua atau wali anak.⁴

Pada hakikatnya anak adalah anak yang dapat meneruskan perkembangan dunia secara langsung dan terus menerus keberadaan anak sangat dibutuhkan sebagai generasi bangsa yang akan memajukan kesejahteraan melalui perlindungan itu dapat kita gambarkan bahwa anak tidak akan berkembang secara mental dan sosial apabila suatu perkara yang menyimpannya dapat mematahkan semangat dalam bersosialisasi, karena anggapan seorang anak yang apabila ia selalu mengalami peristiwa yang menyedihkan tidak ada yang mengerti seorang anak karena sebab-sebab penelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau wali anak, maka dalam hal ini seorang anak yang tidak dapat berkembang secara mentalnya dapat dikatakan akan terganggunya perkembangan mentalnya.⁵

Manusia pada hakikatnya memerlukan kehidupan sosial agar mampu untuk berkembang secara langsung dan tersus menerus, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan itu disokong dari arah-arah perlindungan, dalam kaitanya anak sebagai saksi didalam tindak pidana dapat dilakukan namun tidak sama pemeriksaan kepada orang yang dianggap sudah cakap hukum, kecakapan tersebut dapat dilihat dari usia anak dan usia anak, sudah melakukan perkawinan walaupun belum mencapai umur 17 tahun dan 22 tahun menurut kitab undang-undang hukum perdata.⁶

⁴Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, hal. 13.

⁵Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8

⁶*Ibid*

Suatu akibat dari memaksakan kehendak akan terjadinya suatu ketidakpercayaan melakukan kegiatan sosial dan tidak mau bersosialisasi dengan kehidupan sosialnya, kehidupan sosial itu mempengaruhi sikap tindak, pertanyaan diatas sekaligus menjawab tentang rumusan secara singkat, namun secara jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Pemeriksaan seorang anak dalam saksi di pengadilan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang ada di Indonesia, hukum positif dapat diterapkan karena hukum yang telah diterapkan dan disahkan sudah mempunyai dasar-dasar diberlakukannya, mengandung asas-asas, norma yang ada di dalam masyarakat.⁷

Kepolisian Resort Asahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tentunya dalam mengungkap kasus tindak pidana perlu alat bukti, dimana minimal 2 alat bukti sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Salah satu alat bukti yaitu adanya keterangan saksi, dimana saksi yang dihadirkan di tingkat penyelidikan merupakan anak-anak. Tentunya Kepolisian Resort Asahan harus tunduk dalam aturan yang berlaku untuk menjadikan anak menjadi saksi tindak pidana. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesaksian anak dalam penyelidikan di kepolisian. Judul penelitian yang dibuat oleh penulis adalah "Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Di Kepolisian Resort Asahan."

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan pada pemeriksaan anak sebagai saksi dalam tindak pidana?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak?

⁷Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 1

III. PEMBAHASAN

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak yang dibawah umur atau dapat dikatakan tidak cakap dalam pembuatan hukum sebagaimana disebutkan bahwa anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tua atau wali bagi perkara tidak terdapat dalam aturan yang mengatur sistem peradilan anak, maka peraturan itu tidak dapat diterapkan kepada anak, melainkan melalui dan hanya diserahkan kepada orang tua atau wali, karena dengan pembinaan orang tua anak akan diberi pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan anak adalah salah, maka dari sebab itu perbuatan anak yang diancam tersebut harus dibawah pengampuan seseorang yang memahami maksud dan tujuan anak berkelakuan tidak baik, karena anak hanya dapat meniru perilaku apa yang ia lihat dari lingkungan sekitar, pendidikan moral dan agama adalah salah satu tujuan yang dapat diterapkan bagi anak.⁸

Pendidikan dan pendidikan orang tua lah anak akan dapat berubah sedikit demi sedikit, solusi ini tentu sangat berpengaruh mengingat anak adalah bagian dari keluarga yang didalamnya terdapat binaan ayah dan ibunya, sikap tindak yang dilakukan anak adalah cerminan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dirumah, sehingga pengawasan menjadi hal yang penting bagi anak yang sedang melakukan masa pertumbuhan, dalam pengenalannya di lingkungan sosialnya.⁹

Seorang anak akan dapat mengembangkan ide kreatif, kepeduliannya tergantung kepada pendidikan yang ia dapat yang akan mendapatkan penilaian dalam berbagai aspek.

Aspek orang tua, orang tua menjadi aspek yang berpengaruh terhadap anak, sebab pertama kali anak itu mendapat pendidikan dari orang tua yang melahirkannya hal ini dapat dibenarkan karena orang tua memegang dan pengaruh penting dari cara orang tua bersikap terhadap anaknya, orang tua akan dapat memahami sifat dari anaknya dan apa

⁸ Pasal 171 huruf a KUHP

⁹ Pasal 18 UU SPPA

yang anak perlukan, dalam mencapai tujuan dalam aspek yang telah disebutkan diatas.

Aspek pengenalan diri, aspek pengenalan diri ini adalah memahami anak mengenai cara kepedulian terhadap lingkungan sekitar terhadap kehidupan sosialnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, oleh karena itu dalam batasan-batasan orang lain, atau temannya memiliki batasan apa yang perlu untuk di tolong ketika ada yang butuh pertolongan, maka dari itu untuk dapat memberikan pemahaman merawat anak dalam pola kembang sangat dianjurkan.¹⁰

Apabila anak melakukan hal-hal yang kurang baik atau bahkan secara langsung telah melanggar hukum, undang-undang peradilan anak mengemukakan tentang anak yang melakukan tindak pidana, adanya batasan mengenai anak, kejadian-kejadian yang banyak melibatkan anak untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana sangat erat kaitannya dengan orang yang ada dilingkungan, karena jauh dari pengawasan orang tua atau bahkan orang tua yang mengajarkan untuk melakukan tindak pidana tidak hanya beberapa kali contoh yang telah ada, sehingga menjadi perhatian penting terhadap perlindungan anak.¹¹

Banyak kasus yang terjadi kepada anak yang dilibatkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi anak, salah satunya anak yang diperiksa karena telah melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut dilakukan anak disekolah yang menyebabkan temannya meninggal dunia.¹²

Dalam mencegah perbuatan anak yang menyimpang maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perubahan bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang diatur dalam sistem peradilan anak, sistem peradilan anak tersebut menyatakan bahwa anak dapat dikenakan pidana bagi anak yang diatas 12 tahun telah benar dan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana;

b. Upaya penjaminan yang dilakukan pemerintah ketika anak telah diperiksa, karena dalam pemeriksaan seorang anak harus diikuti dengan adanya pembinaan agar anak dapat berubah dan tidak akan melakukan kesalahannya kembali.

c. Memudahkan anak untuk melakukan pendidikan agama yang benar karena selayaknya anak harus mempunyai dasar pengetahuan tentang pengetahuan dan ilmu agama, sehingga ketika hendak melakukan perbuatan yang melanggar aturan akan sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan seorang anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

¹⁰ Pasal 23 ayat (2) UU SPPA

¹¹ Pasal 89 UU SPPA

¹² Pasal 90 ayat (1) UU SPPA

menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru tersebut.

Saran

Perlunya penempatan yang matang dalam anak sebagai memberikan keterangan pada peristiwa yang terjadi. Sehingga tidak berdampak negatif serta berdampak buruk bagi psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta.
- Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Ce Ke II, Jakarta: Djembatan, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.